



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama Lengkap : DEISY DARMAYANTI
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 01 Desember 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Sukamaju Komplek Citra Mandiri
Permai II Blok L Rt.004 Rw.001 Kelurahan
Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2019 dibawah Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 23 Desember 2007 telah terjadi pernikahan antara Pemohon DEISY DARMAYANTI dengan

Halaman 1 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama ARIS SAEPUDIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 743/78/XII/2007 tertanggal 23 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- a. CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH
- b. KENZIE ARYASATYA MASKA

2. Bahwa anak Pertama Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4432/U/2008 tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4432/U/2008 tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, yang semula tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

4. Bahwa anak Kedua Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran KENZIE ARYASATYA MASKA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

Halaman 2 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Suami Pemohon;

6. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH dengan Nomor 4432/U/2008 tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, semula tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

Menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 4432/U/2008 tertanggal 23 September 2008 untuk perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

3. Menetapkan Ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran KENZIE ARYASATYA MASKA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

Menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Halaman 3 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah : ARIS SAEPU DIN

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013 untuk perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya Permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371054112810009 atas nama DEISY DARMAYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Januari 2017 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 63710502098200010 atas nama ARIS SAEPU DIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372041310160002, atas nama Kepala Keluarga ARIS SAEPU DIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 17 Oktober 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, Nomor 743/78/XII/2007 tertanggal 23 Desember 2007 telah menikah antara ARIS SAEPU DIN dengan DEISY DARMAYANTI, pada hari Ahad tanggal 23 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Berung Kota Bandung, tanggal 23 Desember 2007, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH Nomor 4432/U/2008 tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Berencana Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran KENZIE ARYASATYA MASKA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 474.1/218/Disdukcapil tanggal 29 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 474.1/219/Disdukcapil tanggal 29 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup kecuali P-6 dan P-7 asli, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. HENDI DJUNAEDI, yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah DEISY DARMAYANTI;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah ARIS SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu (Pemohon) dan nama Ayah (Suami Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;
- Bahwa dalam KTP dan KK Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah DEISY DARMAYANTI dan nama Suami Pemohon adalah ARIS SAEPUDIN;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH, yang semula tertulis :

Halaman 5 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran KENZIE ARYASATYA MASKA, yang semula tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon karena sesuai dengan KTP dan KK Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki nama Pemohon dan nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. KHAIRIN NAZMI yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah DEISY DARMAYANTI;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah ARIS SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu (Pemohon) dan nama Ayah (Suami Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;
- Bahwa dalam KTP dan KK Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah DEISY DARMAYANTI dan nama Suami Pemohon adalah ARIS SAEPUDIN;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH, yang semula tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

Halaman 6 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUUDIN

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran KENZIE ARYASATYA MASKA, yang semula tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUUDIN

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUUDIN

- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon karena sesuai dengan KTP dan KK Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki nama Pemohon dan nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama Pemohon dan nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUUDIN

menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUUDIN

Halaman 7 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1., P.2., P.3., P.4. P.5., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Sukamaju Komplek Citra Mandiri Permai II Blok L Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru

Halaman 8 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kalahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa anak pertama Pemohon atas nama CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4432/U/2008 tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa anak kedua Pemohon atas nama KENZIE ARYASATYA MASKA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman 9 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon dan nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dari semula :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah nama Pemohon dan nama Suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dari semula :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

dikarenakan adanya kesalahan pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon;

Halaman 10 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon dan nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon sebelumnya :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon atas nama CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4432/U/2008

Halaman 11 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon atas nama KENZIE ARYASATYA MASKA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, sementara Pemohon hendak merubah nama Pemohon dan nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon sebelumnya :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPU DIN

menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPU DIN

berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dan petitum ke-4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan petitum ke-4 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan Nama Pemohon dan Nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran CLAIRINE ARDIS FAUZIYAH dengan Nomor 4432/U/2008 tertanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, semula tertulis :

Nama Ibu	:	DESI DARMAYANTI
Nama Ayah	:	ARIES SAEPUDIN

Menjadi :

Nama Ibu	:	DEISY DARMAYANTI
Nama Ayah	:	ARIS SAEPUDIN
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 4432/U/2008 tertanggal 23 September 2008 untuk perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menyatakan kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran KENZIE ARYASATYA MASKA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013

Halaman 13 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama Ibu : DESI DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIES SAEPUDIN

menjadi :

Nama Ibu : DEISY DARMAYANTI

Nama Ayah : ARIS SAEPUDIN

5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LU-02042013-0021 tertanggal 02 April 2013 untuk perubahan Nama Ibu dan Nama Ayah ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 21 MEI 2019, oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pratama Muhammad Rizky, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp85.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Bjb